



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur: 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur: 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Serang, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Umur: 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Malang, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Umur: 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 04/K/I/2015/PA.Clg tanggal 6 Januari 2015 Pemohon II, III dan IV inperson memberi Kuasa Insidentil kepada **PEMOHON I**, Umur: 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 10/Pdt.P/2015/PA.Clg, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 telah meninggal dunia **ALMARHUM**, di Wilayah Kota Cilegon karena Sakit;
2. Bahwa, **ALMARHUM** semasa hidupnya telah menikah dengan **PEMOHON I**;
3. Bahwa selama pernikahan **ALMARHUM** dengan **PEMOHON I** tersebut telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. **PEMOHON II**;
 - b. **PEMOHON III**;
 - c. **PEMOHON IV**;
4. Bahwa Almarhum (**ALMARHUM**) dan **PEMOHON I** setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa Almarhum (**ALMARHUM**) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 3 dan **PEMOHON I** saja tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena Almarhum (**ALMARHUM**) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus harta peninggalan almarhum, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari **ALMARHUM** adalah:

PEMOHON I

Hlm 2 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II;

PEMOHON III;

PEMOHON IV

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ALMARHUM** Nomor 474.3/36/Kesos/2014 tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotasari telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama **ALMARHUM** Nomor 370/KK/RSKM/IGD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Krakatau Medika Hospital, telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ALMARHUM** Nomor 22/493/6/73 tanggal 8 September 1973 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilegon, telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK 3672066809520001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor 7832/477-1/CASIP tanggal 26 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** Nomor 7833/477-1/CASIP tanggal 26 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hlm 3 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Serang, telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III** Nomor 2238/477-1/CASIP tanggal 23 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang terdaftar di Kelurahan Kotasari Nomor 593/31/Tapemt tanggal 6 Oktober 2014, telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Waris yang terdaftar di Kelurahan Kotasari Nomor 593/31/Tapemt tanggal 6 Oktober 2014, telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Deposito Berjangka atas nama **ALMARHUM** No. Seri AC 545159 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri, telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia di Wilayah Kota Cilegon pada tanggal 28 Agustus 2014 karena Sakit;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari **ALMARHUM**;
 - Bahwa sewaktu masih hidupnya **ALMARHUM** meninggalkan ahli waris 3 orang anak dan seorang istri bernama **PEMOHON I**;
 - Bahwa tidak ada ahli waris yang lain kecuali yang tersebut di atas, kedua orang tua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah mengurus harta peninggalan almarhum berupa deposito berjangka di Bank Mandiri;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang;

Hlm 4 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia di Wilayah Kota Cilegon pada tanggal 28 Agustus 2014 karena Sakit;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari **ALMARHUM**;
- Bahwa sewaktu masih hidupnya **ALMARHUM** meninggalkan ahli waris 3 orang anak dan seorang istri bernama **PEMOHON I**;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain kecuali yang tersebut di atas, kedua orang tua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah mengurus harta peninggalan almarhum berupa deposito berjangka di Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris almarhum **ALMARHUM** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus menyelesaikan harta peninggalan almarhum berupa Deposito, harta tersebut akan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Hlm 5 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Cilegon dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya di mana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.10, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

- **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, **ALMARHUM** meninggalkan seorang isteri bernama **PEMOHON I** dan 3 orang anak masing-masing bernama: **ANAK I, ANAK II** dan **ANAK III**;

Menimbang bahwa untuk menentukan ahliwaris almarhum Muhammad Hasan Sadeli bin Abdoerrachman menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anaknya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

Hlm 6 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang *incasu*, oleh karena almarhum Muhammad Hasan Sadeli bin Abdoerrachman telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dan 3 orang anak, sementara kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ternyata isteri dan ketiga anak dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan Muhammad Hasan Sadeli bin Abdoerrachman, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Muhammad Hasan Sadeli bin Abdoerrachman telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka menurut Hukum Islam, **PEMOHON I**, dan 3 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** sebagai ahli waris **ALMARHUM** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris **ALMARHUM** adalah:

Hlm 7 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **PEMOHON I** (istri);
- 2.2. **ANAK I** (anak perempuan);
- 2.3. **ANAK II** (anak perempuan);
- 2.4. **ANAK III** (anak perempuan);

yang berhak menerima warisan menurut Hukum Islam;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Juleha, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag
HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Juleha, S.HI

Hlm 8 dari 9. Pen. No. 10/Pdt.P/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	60.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	151.000,00